



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA STKIP PGRI SUMATERA BARAT DENGAN SMP NEGERI 43 PADANG

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor: 1371/STKIP-AU/PGRI-SB/2020

Nomor: 873/106.a/SMPN.43/2020

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** yang bertandatangan dibawah ini :

I. Dr. Zusmelia, M.Si

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP PGRI) Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Drs. Dodi Arenius

Kepala Sekolah SMP Negeri 43 Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 43 yang berkedudukan di Jalan Heler no 06 Rt 01 Rw 08 Kel Dadok Tunggul Hitam yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat), serta publikasi karya ilmiah yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa, dosen maupun pihak lainnya.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
 - b. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.


Pasal 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

Pasal 5
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
STKIP PGRI Sumatera Barat



PIHAK KEDUA,
SMP Negeri 43 Padang

